



PUTUSAN

Nomor : **152 / PID / 2014 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : INDO CINDRA Als INDRA Binti BADDU MUSTAFA.

Tempat Lahir : Bantaeng.

Umur/Tgl Lahir : **40** Tahun / tahun 1973.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kec. Bissapu, Kab. Gowa..

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : -

II. Nama Lengkap : HASTUTI Binti HUSAIN.

Tempat Lahir : Bantaeng.

Umur/Tgl Lahir : **19** Tahun / 12 Agustus 1993.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kec. Bissapu, Kab. Gowa..

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Ada.

Pendidikan : -

III. Nama Lengkap : EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Als NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA..

Tempat Lahir : Bantaeng.

Umur/Tgl Lahir : **18** Tahun / 09 Maret 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kec. Bissapu, Kab. Gowa..

Agama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : -

Para Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Hakim Tinggi Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Mei 2014 No. 152 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Mei 2014 No. 152 / PID / 2014 / PT.MKS, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : Reg. Perk : 01 / R.4.17 / 01 / 2014, tanggal 22 Januari 2014, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I Indo Cinra Als. Indra Binti Baddu, terdakwa II Hastuti Binti Husain, terdakwa III Ekmar Manasik Syah Putra Al. Neno Bin Sahrul Sila baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 bertempat di Jl. T.A Gani Kel. Bonto Atu, Kec. Bissapu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten . . .

Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa I datang ke rumah saksi korban Hj. Nuraeni Saleh, BA Binti Muh. Saleh Tawakkal untuk meminta tolong dicarikan orang pintar (dukun) guna mengobati anaknya yakni terdakwa II yang terkena penyakit guna-guna/santet, kemudian saksi korban mengantar ke rumah salah seorang kenalnya bernama saksi Sengka, dimana setiba di rumahnya saksi Sengka meminta agar terdakwa I dan saksi korban pulang terlebih dahulu dan akan menyusul ke rumah terdakwa I setelah selesai Shalat Dhuhur, sehingga terdakwa I dan saksi korban pulang lalu berpisah di jalan karena saksi korban pergi ke Pasar Sentral ; -----
- Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan di rumahnya sepulang dari pasar, saksi korban datang ke rumah terdakwa I dan bertanya kepada saksi Sengka yang telah ada disana bagaimana penyakit yang diderita terdakwa II, namun belum sempat saksi Sengka menjelaskan tiba-tiba terdakwa II keluar dari kamarnya dalam keadaan emosi dan langsung menunjuk ke arah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Makassar antara lain *"Inne minto ampakanrea babi putih dari Kajang/inilah orangnya yang memberi makan kepada saya babi putih dari Kajang"*, sehingga saksi korban merasa kaget dan berdiri dari tempat duduknya kemudian terdakwa I langsung mengatakan pada saksi korban *"minta tolongka aji, kasi keluarkanka itu penyakit yang ada dalam tubuh anak perempuan saya"*, lalu terdakwa III menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban dengan mengatakan dalam bahasa



Makassar . . .

Makassar "I katte minto intu Aji Poro aji ta, ku tunu ballanu/memang benar,
percuma saja seorang haji, saya bakar rumahmu"; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasa sangat malu karena para terdakwa mengucapkan kata-kata yang menuduh saksi korban sebagai orang yang melakukan santet kepada terdakwa II, dimana pada saat itu banyak orang yang melihat dan mendengar-kannya ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 16 April 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-01 / BNTAE / 01 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan **terdakwa I INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III EKMAR MANASIK SYAH PUTRA AI. NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Secara Bersama-sama"** sebagaimana di atur dalam Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA, terdakwa II HASTUTI Binti HUSAIN, dan Terdakwa III EKMAR MANASIK SYAH PUTRA AI. NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan** ; -----
3. Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan putusannya tanggal 16 April 2014 No. 07 / Pid.B / 2014 / PN.Btg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan . . .

1. Menyatakan **terdakwa I. INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA**, **terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN**, dan **Terdakwa III. EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Alias NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Penistaan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. INDO CINRA Alias INDRA Binti BADDU MUSTAFA**, **terdakwa II. HASTUTI Binti HUSAIN**, dan **Terdakwa III. EKMAR MANASIK SYAH PUTRA Alias NENO Bin SAHRUL TAHIR SILA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena para Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan selama **4 (empat) bulan**; -----
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh **ANDI SURIADI, SH.. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng**, menerangkan bahwa **HALIMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 21 April 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 16 April 2014 No. 07 / Pid.B / 2014 / PN.Btg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Para Terdakwa pada tanggal 24 April 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh **SULHAJJI Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng** ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh **ANDI SURIADI, SH.. Panitera**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Pengadilan Negeri Bantaeng, kepada HALIMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri
Bantaeng tanggal 16 April 2014 No. 07 / Pid.B / 2014 / PN.Btg, Pengadilan
Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan
pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 16 April 2014 No. 07 / Pid.B
/ 2014 / PN.Btg, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1), Jo Pasal 55 ayat (1)
Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan hukum lain yang
bersangkutan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI....

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 16 April 2014
No. 07 / Pid.B / 2014 / PN.Btg, yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima
ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **09 Juni 2014** oleh
Kami **Hj. NURTINI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua **H. PURWANTO, SH.** dan
SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH. Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim
Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. PURWANTO, SH.MH.

Hj. NURTINI, SH.

T t d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.

NIP. 19520818 198303 1 004.-